



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 283 TAHUN 2019

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BONGKARAN PEMADAM
KEBAKARAN DARI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menertibkan Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bongkaran Pemadam Kebakaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang sudah dipindahtangankan dengan cara dijual dengan penunjukan langsung, perlu dilakukan penghapusan dari daftar inventaris Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bongkaran Pemadam Kebakaran Dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BONGKARAN PEMADAM KEBAKARAN DARI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah berupa Pemadam Kebakaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019 yang sudah dipindahtangankan dengan cara dijual melalui penunjukan langsung dengan harga penjualan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- KEDUA : Nilai Penghapusan Barang Milik Daerah berupa bongkaran Pemadam Kebakaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan perincian sebagai berikut :
- a. Pemadam Kebakaran 1 dengan nilai penghapusan sebesar Rp602.551.500,00 (enam ratus dua juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);
 - b. Pemadam Kebakaran 2 dengan nilai penghapusan sebesar Rp609.264.000,00 (enam ratus sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah); dan
 - c. Pemadam Kebakaran 3 dengan nilai penghapusan sebesar Rp609.949.500,00 (enam ratus sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Juni 2019
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya.